

## PERHITUNGAN DAN SOSIALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG ADA PADA UMKM CV. X

ASNAT T. SILITONGA<sup>1</sup>, DIAH AYU PERMATA SUKMA<sup>2</sup>, USI MARJANI<sup>3</sup>, NAUFAL SUTAN<sup>4</sup>, SILMI<sup>5</sup>, IHSANI MAZELFI<sup>6</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unirvesitas Andalas<sup>123456</sup>

Email Corresponding Author: silmi@eb.unand.ac.id<sup>5</sup>

**Abstract:** Value Added Tax, or VAT, is nothing new. Currently, many UMKM are subject to tax, such as CV.X. The Value Added Tax calculation available for UMKM can help UMKM in determining the amount of value added tax that must be paid by their company. This calculation is carried out in accordance with Tax Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The calculated data is taken from previous transactions CV.X. Apart from that, this data was collected through direct interviews with owners of UMKM at CV.X. The main aim of preparing this article is to help UMKM in matters of taxation, especially regarding the existing Value Added Tax, for successful business continuity in the future. With a deep understanding of VAT and applicable tax regulations, it is hoped that MSMEs can optimize their financial management, minimize the risk of tax violations, and increase the competitiveness of their business in a competitive market. Through this article, it is hoped that MSMEs can achieve long-term success and contribute positively to overall economic growth.

**Keywords:** Value Added Tax, UMKM

**Abstrak:** Pajak Pertambahan Nilai, atau PPN, bukan sesuatu yang baru. Saat ini, banyak UMKM yang dikenakan pajak, seperti CV.X. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada UMKM mampu membantu UMKM dalam menentukan besaran pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaannya. Perhitungan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Data yang dihitung diambil dari transaksi sebelumnya CV.X. Selain itu, data ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik dari UMKM di CV.X. Tujuan utama penyusunan artikel ini adalah untuk membantu UMKM dalam hal perpajakan, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ada, untuk keberlangsungan bisnis yang sukses kedepannya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap PPN dan peraturan perpajakan yang berlaku, diharapkan UMKM dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka, meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan, serta meningkatkan daya saing bisnis mereka di pasar yang kompetitif. Melalui artikel ini, diharapkan UMKM dapat meraih kesuksesan jangka panjang dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, UMKM

### A. Pendahuluan

Pajak, sebagai bentuk penerimaan dan pendapatan yang penting, memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia saat ini. Pajak dapat menjadi sumber pendapatan utama negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan nasional. Berbagai sektor pembangunan yang ada di Indonesia dapat ditingkatkan melalui kontribusi masyarakat melalui pajak ini termasuk pembangunan jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang, tetapi juga merupakan cara bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Dengan membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masyarakat membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang sedang berkembang pesat, penting bagi setiap individu dan entitas bisnis untuk memahami peran strategis pajak dalam memajukan ekonomi negara. Pemahaman yang baik tentang pentingnya ketaatan perpajakan dan kontribusi melalui pembayaran pajak dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pajak bukan

hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pajak pertambahan nilai adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli. Pembebanan PPN telah menjadi komponen penting dari setiap transaksi bisnis. Perusahaan besar dan UMKM di Indonesia telah menerapkan PPN pada setiap produk yang mereka jual. Namun, banyak UMKM yang tidak tahu bagaimana menghitung dan membebankan PPN pada produk mereka, sehingga UMKM tidak dapat membayar pajak PPN mereka kepada lembaga perpajakan. UMKM, termasuk CV.X, menghadapi kesulitan dalam menghitung dan membebankan PPN dengan benar di tengah kompleksitas perpajakan. Untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat, UMKM harus memahami dengan baik peraturan perpajakan dan perhitungan PPN. Negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai proyek pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menerapkan PPN yang efektif.

Dalam upaya membantu pihak UMKM dalam perhitungan PPN untuk transaksi berikutnya, tim kami memutuskan untuk memberikan contoh perhitungan mengenai pajak PPN yang ada karena pihak UMKM, khususnya CV.X, yang kurang mengetahui bahkan tidak memahami perhitungan pajak PPN yang ada saat ini. Diharapkan UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi risiko pelanggaran perpajakan, dan berkontribusi secara positif pada pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perhitungan PPN. Diharapkan UMKM, termasuk CV.X, dapat memahami dengan baik perhitungan PPN, mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, dan menjadi agen perubahan positif dalam membangun ekonomi Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di seluruh dunia melalui kerja sama dan pendidikan yang terarah.

## **B. Metodologi Penelitian**

Kegiatan pengabdian dilakukan pada CV.X yang memiliki lokasi di kota Padang. Pengabdian dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Andalas yang ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan. Dalam mendapatkan data dari pihak UMKM kami menerapkan beberapa langkah yaitu :

### **1. Memahami usaha CV.X**

Sebelum melakukan wawancara dengan pihak UMKM perlu untuk memahami bisnis tersebut bergerak dibidang apa, sehingga ketika terjadinya wawancara dengan pihak CV.X tidak terjadinya kesalahan.

### **2. Melakukan wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses penghitungan PPN pada CV.X

### **3. Mengolah data**

Olah data merupakan komponen penting yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini. Sehingga nantinya akan menghasilkan data perhitungan yang sesuai.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**



Berbagai ahli telah memberikan berbagai definisi pajak, salah satunya adalah Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dibebankan kepada rakyat untuk diserahkan ke kas negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat dipaksakan untuk dibayar dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah salah satu dari banyak jenis pajak yang ada di Indonesia.

Pajak pertambahan nilai (PPN) pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrial dan konsultan yang berasal dari negara Jerman yang bernama Carl Friedrich Von Siemens pada tahun 1919. Namun pemerintah Prancis baru menerapkan PPN pada tahun 1954 sedangkan Jerman baru menerapkan PPN pada tahun 1968. Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1985 tepatnya pada tanggal 1 April 1985. Penerapan PPN yang ada di Indonesia merupakan bentuk kontribusi rakyat dalam upaya memajukan perkembangan dan pembangunan yang ada di negara.

Ketentuan serta kebijakan mengenai peraturan perpajakan selalu berubah-ubah sesuai keadaan lingkungan bisnis saat itu. Dasar hukum mengenai PPN di Indonesia ini diatur pada Undang-undang no.8 tahun1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, kemudian diubah lagi menjadi undang-undang no.11 tahun 1994. Selanjutnya diubah lagi Undang-undang No.18 tahun 2000, kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang No.42 tahun 2009 dan terakhir Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Pajak pertambahan nilai (PPN) menurut undang-undang No.7 tahun 2021 bab IV pasal 7 ayat (1) tentang harmonisasi peraturan perpajakan memiliki tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan secara bertahap yang sebesar 12% pada tahun 2025. Tarif PPN akan selalu mengalami kenaikan dikarenakan pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang mampu membantu negara dalam pengembangan berbagai sektor yang ada.

Perhitungan PPN pada CV.X dimulai dari kami menginputkan seluruh transaksi yang ada pada CV.X. Kami memasukkan seluruh bentuk penjualan yang ada CV.X dari kuitansi penjualannya.



Transaksi yang telah di input dari kuitansi pada CV.X kemudian dilakukan perhitungan tentang PPN terhadap produk yang diproduksi dan diperjual belikannya kepada konsumen. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan harga barang dengan tarif PPN yang berlaku saat ini. Berikut perhitungan mengenai PPN pada CV.X pada bulan Januari 2024 :

No	Nama	Quantity	DPP	PPN (11%)
1	SD Negri 10 Sei Sapi KLS.6C	6	Rp810.000	Rp89.100
2	KSPPS BTAT	10	Rp1.600.000	Rp176.000
3	Fk Unand	56	Rp4.330.000	Rp476.300

No	Nama	Quantity	DPP	PPN (11%)
4	Sipil Itp	86	Rp11.352.000	Rp1.248.720
5	Unsyiah	22	Rp2.970.000	Rp326.700
6	SMP 1 AL AZHAR	28	Rp4.424.000	Rp486.640
7	PT. nagari	48	Rp4.883.000	Rp537.130
8	KSR PNP	25	Rp2.175.000	Rp239.250
9	PGSD UNP	33	Rp5.115.000	Rp562.650
10	PKBI	20	Rp3.060.000	Rp336.600
11	Guru penggerak	12	Rp2.170.000	Rp238.700
12	BWSS V Padang	12	Rp840.000	Rp92.400
13	UKSS SMA 1	18	Rp2.970.000	Rp326.700
14	Semen Padang	100	Rp7.000.000	Rp770.000
15	Universitas islam	82	Rp12.874.000	Rp1.416.140
16	Bem Stifarm	40	Rp7.600.000	Rp836.000
17	KM FEB Baiturrahmah	351	Rp46.683.000	Rp5.135.130
18	PPS LUBEG	1	Rp80.000	Rp8.800
19	PT. Khaiful	50	Rp500.000	Rp55.000
20	KPU Pesisir	30	Rp6.005.000	Rp660.550
21	PIK R Batang Kapas	22	Rp2.640.000	Rp290.400
22	Limpako	87	Rp1.566.000	Rp172.260
23	HIMAPET UNAND	87	Rp10.266.000	Rp1.129.260
24	IPPM Semako	34	Rp4.080.000	Rp448.800
25	FSI	21	Rp2.730.000	Rp300.300
26	KOMINFO	70	Rp10.850.000	Rp1.193.500
27	Pelesia	7	Rp56.000	Rp6.160
28	DPM FK	36	Rp4.860.000	Rp534.600
29	ICU NURSE	16	Rp10.930.000	Rp1.202.300
30	Labor ITP	7	Rp1.085.000	Rp119.350
31	SDN SIMPANG HARU	83	Rp5.400.000	Rp594.000
32	KPU Pesisir Selatan	4	Rp438.000	Rp48.180
33	SMK N 2 Padang	7	Rp1.225.000	Rp134.750
34	Akuntansi UNES	35	Rp4.160.000	Rp457.600
35	Biomedis FK UNAND	49	Rp6.860.000	Rp754.600
36	TPS Pesisir Selatan	10	Rp710.000	Rp78.100
37	PT ATA	11	Rp2.340.000	Rp257.400
38	SD NEGRI 10 SEI SAPI 6B	23	Rp1.625.000	Rp178.750
39	Dinas Pangan	12	Rp1.380.000	Rp151.800
40	SMK 1 Gunung Tuleh	125	Rp26.520.000	Rp2.917.200
41	Kemengkumham	18	Rp980.000	Rp107.800
42	SMA 1 Lembah Gumanti	69	Rp8.280.000	Rp910.800

No	Nama	Quantity	DPP	PPN (11%)
43	Kantor Otoritas Bandara Padang	165	Rp8.920.000	Rp981.200
44	Man 2 Padang	34	Rp3.060.000	Rp336.600
45	DPW KJI Sumbar	9	Rp1.180.000	Rp129.800
46	SD IT ADZKIA	52	Rp1.054.000	Rp115.940
47	PT MAIMI	9	Rp1.485.000	Rp163.350
48	SMA 6 PADANG	32	Rp4.835.000	Rp531.850
49	Teknik Mesin UNP	191	Rp28.650.000	Rp3.151.500
50	BPKP	35	Rp2.035.000	Rp223.850
51	Sistem Informasi UIN	176	Rp20.922.000	Rp2.301.420
52	LMKS UIN	42	Rp924.000	Rp101.640
53	Keperawatan STIKES	51	Rp6.375.000	Rp701.250
54	UNBIAN	30	Rp4.200.000	Rp462.000
55	KosBema	20	Rp2.900.000	Rp319.000

Pada kegiatan pengabdian ini, tim 1 membantu memberikan cara perhitungan terkait pajak pertambahan nilai (PPN) pada setiap produk yang di perjual belikan pihak CV.X. Tim 1 memberikan contoh kepada CV.X untuk kedepannya tentang cara perhitungan dan besarnya PPN yang harus dibayarkan CV.X kepada pihak lembaga perpajakan.



Tahap akhir dari kegiatan pengabdian tim 1 dilakukan dengan wawancara akhir, tim 1 memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak CV.X mengenai perhitungan PPN yang telah tim lakukan. Pihak UMKM memberikan reaksi sesuai dan mengatakan perhitungan yang tim lakukan sudah bisa diterapkan pada perusahaannya.

#### D.Penutup

Ekonomi Indonesia dan kemajuan negara secara keseluruhan sangat didukung oleh pajak. Pajak memberikan dana untuk berbagai program kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur penting bagi masyarakat. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya mematuhi perpajakan dan memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pajak pertambahan nilai (PPN), salah satu jenis pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli, telah menjadi bagian penting dari setiap transaksi bisnis di Indonesia. Meskipun perusahaan besar dan UMKM menerapkan PPN pada produk mereka, banyak UMKM, termasuk CV.X, menghadapi kesulitan dalam menghitung dan membebaskan PPN dengan benar. Oleh karena itu, memahami secara menyeluruh undang-undang pajak dan perhitungan PPN sangat penting bagi UMKM untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim 1 selama kurang lebih 3 bulan ke UMKM tentu memberikan dampak baik serta positif bagi kepentingan bersama. Untuk membantu UMKM, tim telah memberikan contoh perhitungan PPN yang jelas dan mudah dipahami. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko pelanggaran perpajakan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Diharapkan UMKM, termasuk CV.X, dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan menjadi agen perubahan yang baik dalam masyarakat. Pihak UMKM merasa terbantu dengan adanya contoh perhitungan tentang pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah diberikan dan hal ini juga dapat membantu membantu negara dalam menambah pendapatan negara.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dalam pengabdian dan penyusunan pembuatan artikel ini tim 1 banyak memperoleh bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu sudah sepantasnya tim 1 menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada Ibu Ihsani Mazelfhi selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum penulisan laporan yang telah membantu serta membimbing kami dalam menuliskan artikel ini
2. Kepada Ibu Silmi selaku dosen mata kuliah perpajakan, yang telah membantu kami dalam mengolah seluruh data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah laporan perpajakan.
3. Kepada Ibu Laura dan Bapak Ronald selaku pemilik UKM yang telah banyak membantu dalam memberikan data dan membantu tim 1 dalam pengabdian yang dilakukan

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuannya semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

### **Daftar Pustaka**

- Umami, N. N. (2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Pusdansi*, 2(8)
- Ahmad Yani, S. (2006). *Seri praktis perpajakan: solusi masalah pajak pertambahan nilai*. Jakarta: kencana.
- resmi, s. (2012). *perpajakan: teori dan kasus*. Jakarta selatan: Salemba empat.
- resmi, S. (2014). *perpajakan: teori dan kasus edisi 8*. Jakarta selatan: salemba empat.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>